

Integrasi Blockchain Technology dalam Transparansi Pengelolaan Zakat: Perspektif Maqashid Syariah

Sandi Andika¹, Naylasta Azzahro², Sheera Febriana³, Nurfatimah Az-Zahra⁴

^{1,2,3,4} Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemang Bengkalis

Article Info

Article history:

Received : 08/05/2026

Revised : 15/10/2026

Accepted : 16/10/2026

Keywords:

Blockchain; Zakat Transparency;
Maqashid Sharia; Smart Contracts;
Accountability

DOI:

10.37366/jespb.v11i02.3252

ABSTRACT

This study aims to analyze the integration of blockchain technology in improving the transparency of zakat management from the perspective of maqashid sharia. This research employed a qualitative approach using a descriptive-analytical method through library research and a conceptual approach. The data were collected from various secondary sources, including journal articles, scientific books, zakat institution reports, and related regulations published between 2021 and 2026. The results show that blockchain technology is capable of improving transparency, accountability, and efficiency in zakat management through a decentralized, permanent, and immutable digital recording system. The implementation of smart contracts enables zakat distribution to be conducted automatically, accurately, and monitored in real time by muzakki. From the maqashid sharia perspective, blockchain implementation is aligned with the principles of wealth protection, justice, trustworthiness, and public benefit, as it minimizes the risk of fund misuse and strengthens public trust in zakat management institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi pengelolaan zakat dari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk artikel jurnal, buku ilmiah, laporan lembaga zakat, dan peraturan terkait yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi blockchain mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat melalui sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi, permanen, dan tidak dapat diubah (immutable). Penerapan smart contract memungkinkan penyaluran zakat dilakukan secara otomatis, akurat, dan dapat dipantau secara waktu nyata (real-time) oleh muzakki. Dari perspektif maqashid syariah, penerapan blockchain selaras dengan prinsip perlindungan harta, keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum, karena meminimalkan risiko penyalahgunaan dana serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Corresponding Author:

Sandi Andika

Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Datuk Lksemang Bengkalis

Email: naylastaazzahro@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen strategis dalam Islam yang berfungsi mendorong kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberdayakan masyarakat kurang mampu. Sebagai salah satu rukun Islam, pengelolaan zakat harus dijalankan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan akuntabilitas sesuai dengan tuntunan syariat. Namun, sistem pengelolaan zakat tradisional masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti pelaporan yang kurang transparan, ketidakakuratan data penerima manfaat (mustahik), serta distribusi yang belum merata (Jinoto 2025). Permasalahan akuntabilitas ini sering kali dipicu oleh sistem pencatatan manual atau semi-digital yang rentan terhadap manipulasi data, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ). Efektivitas pengelolaan zakat di era digital juga menghadapi tantangan berupa kompleksitas birokrasi yang menyebabkan tingginya biaya operasional (amil) dan lambatnya proses distribusi. Secara konvensional, proses verifikasi mustahik masih dilakukan secara manual, yang selain memerlukan waktu lama juga membuka peluang subjektivitas dalam penilaian oleh amil (Hayati 2022). Inefisiensi tersebut berdampak pada berkurangnya porsi dana yang diterima mustahik, sehingga tujuan utama zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan tidak tercapai secara optimal. Dalam perspektif Maqashid Syariah, efisiensi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga harta (hifz al-mal) agar amanah dapat tersampaikan secara tepat kepada pihak yang berhak.

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, teknologi blockchain hadir sebagai solusi inovatif untuk mereformasi tata kelola keuangan syariah. Blockchain merupakan sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang memungkinkan setiap transaksi dicatat secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah (immutable). Karakteristik desentralisasi serta fitur audit trail memungkinkan muzakki, mustahik, dan lembaga pengelola untuk memantau aliran dana secara real-time, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan integritas sistem secara keseluruhan (Septianda et al. 2022). Integrasi blockchain dalam pengelolaan zakat tidak hanya menawarkan efisiensi teknis, tetapi juga sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah. Penggunaan teknologi harus berorientasi pada kemaslahatan (masalah) dan perlindungan terhadap harta melalui transparansi (shafafiyah) serta keadilan ('adl). Pemanfaatan smart contracts dalam blockchain memungkinkan otomatisasi distribusi zakat agar lebih tepat sasaran tanpa melalui birokrasi yang kompleks, sehingga mempercepat pencapaian tujuan sosial-ekonomi Islam (Mufidah, Surur, and Syamsuddin 2025).

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi blockchain masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi digital syariah, dan tantangan infrastruktur teknologi (Putri et al. 2025). Penelitian (Mufidah, Surur, and Syamsuddin 2025) menunjukkan bahwa masyarakat saat ini menuntut pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus dapat diakses secara terbuka dan real-time. Hal ini menunjukkan bahwa integritas moral amil saja tidak lagi cukup tanpa didukung sistem teknologi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, rendahnya transparansi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya potensi zakat nasional. Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional pada tahun 2022 mencapai sekitar Rp21,3 triliun, sedangkan pada semester I tahun 2025 mencapai Rp26,99 triliun. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan dibandingkan potensi zakat nasional, sehingga mencerminkan adanya persoalan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Nasional 2022).

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan inovasi digital dengan

nilai-nilai etis dalam sistem keuangan sosial Islam. Dalam konteks Indonesia, optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat sering kali terhambat oleh masalah kredibilitas data yang memicu keraguan muzakki terhadap profesionalisme amil. Dengan pendekatan Maqashid Syariah, integrasi blockchain tidak hanya dipandang sebagai adopsi teknologi semata, tetapi sebagai upaya sistematis untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui transparansi yang lebih kuat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas blockchain dalam keuangan syariah, sebagian besar masih berfokus pada aspek teknis dan efisiensi operasional. Penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi blockchain dalam pengelolaan zakat dengan pendekatan Maqashid Syariah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan analisis teknologi blockchain dan nilai-nilai syariah dalam satu kerangka konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi blockchain dapat mengoptimalkan transparansi pengelolaan zakat serta memperkuat akuntabilitas lembaga zakat dalam perspektif Maqashid Syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang mengombinasikan studi kepustakaan (library research) dan pendekatan konseptual. Metode yang diterapkan adalah tinjauan literatur integratif (integrative literature review) yang bertujuan untuk menyintesis temuan-temuan teoretis dan empiris dari berbagai sumber ilmiah guna mengeksplorasi integrasi teknologi blockchain dalam tata kelola zakat secara komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat serta kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Pendekatan penelitian ini dilengkapi dengan kerangka konseptual yang mengintegrasikan perspektif teknologi dan maqashid syariah sebagai alat analisis utama. Dalam hal ini, teknologi blockchain dianalisis tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari aspek kepatuhannya terhadap nilai-nilai syariah, khususnya dalam menjaga transparansi (shafafiyah), akuntabilitas (mas'uliyah), dan keadilan ('adl). Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi yang diadopsi tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam sistem ekonomi Islam.

Data penelitian dikumpulkan dari sumber sekunder yang mencakup artikel jurnal bereputasi, laporan lembaga zakat, buku ilmiah, serta regulasi terkait yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021–2026. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif praktisi dan akademisi yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah dan laporan resmi sebagai bentuk pengayaan analisis terhadap kondisi empiris pengelolaan zakat di Indonesia. Proses pencarian literatur dilakukan melalui database digital seperti Google Scholar, SciSpace, dan DOAJ dengan kata kunci “blockchain zakat”, “smart contracts sharia finance”, dan “maqashid syariah”.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk menyeleksi literatur yang relevan, analisis tematik untuk mengidentifikasi isu utama seperti transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta analisis komparatif untuk melihat keselarasan antara karakteristik teknologi blockchain dengan prinsip maqashid syariah, khususnya pada aspek perlindungan harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan (maslahah). Seluruh data kemudian disintesis secara naratif guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi dan tantangan implementasi teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat. Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur, laporan lembaga, serta regulasi yang relevan sehingga kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada data yang kredibel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Zakat di Era Digital

Transformasi ekonomi digital telah mengubah secara signifikan ekspektasi masyarakat terhadap transparansi lembaga publik, termasuk lembaga amil zakat (LAZ). Pada era sebelumnya, keberhasilan pengelolaan zakat sering kali diukur berdasarkan jumlah dana yang berhasil dihimpun. Namun, dalam konteks digital saat ini, indikator tersebut mengalami pergeseran, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam menilai kredibilitas lembaga (Anisah and Azizah 2025).

Masyarakat kini tidak hanya menuntut laporan administratif, tetapi juga akses informasi yang terbuka dan real-time terkait aliran dana zakat. Hal ini sejalan dengan temuan Safitri yang menyatakan bahwa meningkatnya literasi digital mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap pengelolaan dana publik. Selain itu, rendahnya transparansi dalam sistem tradisional yang masih mengandalkan pencatatan manual atau semi-digital sering kali menjadi penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan zakat agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana tercermin dalam berbagai laporan lembaga zakat dan hasil penelitian empiris sebelumnya (Safitri, Jannah, and Rahayu 2025; Sulistiyarningsih, Vinia, and Majid 2024).

Kondisi nyata di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara besarnya potensi zakat nasional dengan realisasi penghimpunan yang berhasil dicapai oleh lembaga-lembaga resmi. Salah satu faktor krusial yang melatarbelakangi hal ini adalah skeptisisme masyarakat terhadap kredibilitas dan profesionalisme amil (Musviyanti and Khusnul Khasanah 2025). Muzakki sering kali diliputi keraguan karena tidak memiliki akses langsung untuk memantau apakah dana yang mereka titipkan benar-benar telah disalurkan kepada mustahik yang tepat sasaran. Sistem pelaporan tradisional yang hanya bersifat periodik dan searah dianggap tidak lagi cukup untuk menjawab tuntutan akuntabilitas di era instan ini. Ketidakterbukaan informasi mengenai detail penyaluran menciptakan persepsi adanya risiko penyalahgunaan dana atau pemborosan biaya administratif yang tidak perlu. Oleh karena itu, transparansi radikal melalui teknologi digital bukan lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan instrumen fundamental untuk memulihkan kepercayaan umat dan memastikan setiap rupiah dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka tanpa adanya inovasi, potensi zakat yang besar di Indonesia tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Transparansi dalam pengelolaan zakat juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola. Kepercayaan ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin besar pula potensi penghimpunan dana zakat yang dapat dicapai. Oleh karena itu, transformasi digital bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi keharusan dalam meningkatkan kualitas tata kelola zakat di era modern (Wijayanti 2024).

Teknologi Blockchain dan Implementasinya dalam Pengelolaan Zakat

Proper Blockchain merupakan sistem distributed ledger (buku besar terdistribusi) yang bersifat terdesentralisasi, transparan, permanen, dan tidak dapat diubah (immutable), sehingga setiap transaksi dapat tercatat secara aman, akurat, dan dapat ditelusuri. Teknologi ini bekerja melalui jaringan peer-to-peer, di mana setiap transaksi diverifikasi oleh seluruh peserta jaringan menggunakan mekanisme konsensus untuk menjaga keaslian dan validitas data. Karakteristik utama blockchain terletak pada penghilangan pihak ketiga (intermediary), sehingga mampu mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan akuntabilitas melalui pelacakan dana yang lebih rinci dan transparan (Nugraha et al. 2021;

Zulfikri 2022). Dalam konteks pengelolaan zakat, teknologi ini menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola yang lebih terbuka, efisien, dan terpercaya.

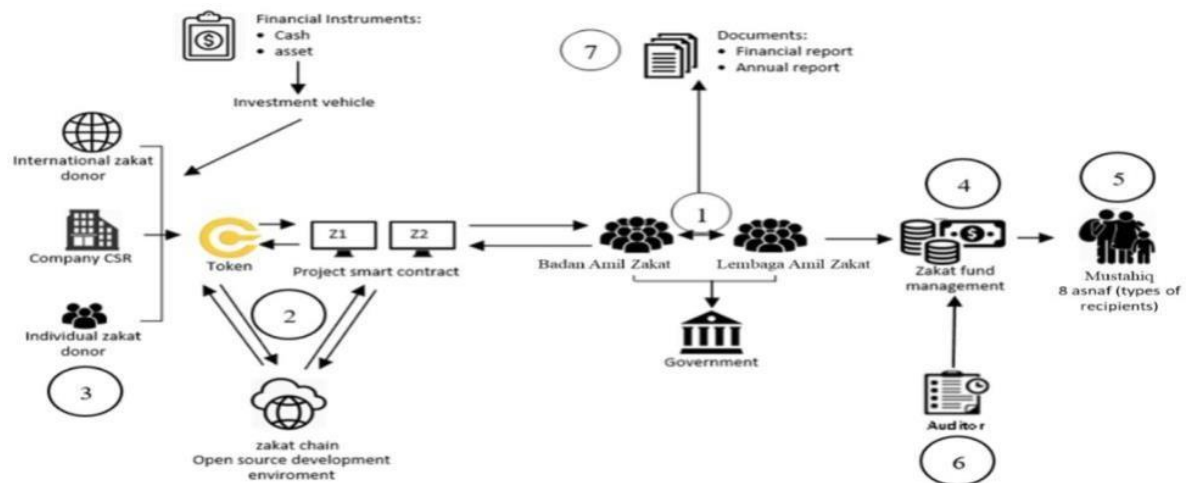
Penerapan blockchain dalam tata kelola zakat dimulai ketika muzakki melakukan pembayaran zakat melalui platform digital yang telah terintegrasi dengan sistem blockchain. Setiap transaksi diberikan identitas unik berupa kode terenkripsi dan dicatat secara permanen dalam sistem. Informasi tersebut kemudian diverifikasi oleh seluruh jaringan untuk memastikan keaslian transaksi dan mencegah manipulasi data oleh pihak tertentu. Setelah mencapai konsensus, transaksi tersimpan dalam blok yang saling terhubung membentuk rantai data permanen yang tidak dapat diubah. Sistem ini memungkinkan muzakki memantau aliran dana zakat secara real-time, mulai dari proses penghimpunan hingga dana diterima oleh mustahik, sehingga transparansi dan kepercayaan publik dapat meningkat secara signifikan (Nugraha et al. 2021; Wardani, Luayyi, and Awalina 2025).

Salah satu komponen utama dalam blockchain adalah smart contracts atau kontrak pintar, yaitu protokol otomatis yang mengeksekusi transaksi apabila syarat tertentu telah terpenuhi. Dalam pengelolaan zakat, smart contracts memungkinkan distribusi dana dilakukan secara otomatis berdasarkan kriteria delapan golongan asnaf yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Mekanisme ini mengurangi ketergantungan pada proses birokrasi manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia, serta meminimalkan risiko subjektivitas amil dalam menentukan penerima zakat (Putri et al. 2025; Zulfikri 2022). Smart contracts juga memberikan jaminan keamanan yang tinggi karena tidak ada pihak yang dapat mengubah tujuan penyaluran dana setelah sistem dikunci dalam algoritma.

Implementasi praktis blockchain dalam pengelolaan zakat di Indonesia melibatkan sinergi antara infrastruktur digital dengan lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di bawah regulasi pemerintah. Sistem ini diawali dengan pembentukan zakat chain yang memanfaatkan token digital dan smart contracts sebagai instrumen penghimpunan dana zakat. Muzakki yang telah memenuhi syarat nishab dapat menyalurkan zakatnya melalui berbagai metode pembayaran, baik dalam bentuk tunai maupun aset digital, yang kemudian tercatat secara otomatis dalam sistem. Setelah dana terkumpul, lembaga amil bertanggung jawab mengelola dana berdasarkan akad syariah yang telah ditetapkan secara permanen dalam sistem blockchain (Zulfikri 2022).

Tahap berikutnya adalah distribusi dana zakat kepada delapan golongan asnaf (mustahik) secara tepat sasaran. Seluruh proses penyaluran dapat dipantau secara langsung oleh muzakki, sehingga mengurangi potensi moral hazard dan meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat. Untuk menjaga kredibilitas sistem, setiap transaksi dapat diaudit secara berkala oleh auditor independen guna memastikan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Beik et al. 2021). Sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir, lembaga pengelola zakat juga menyusun laporan keuangan digital yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat (Musviyanti and Khusnul Khasanah 2025).

Gambar 1. Model Implementasi Blockchain dalam Pengelolaan Zakat Berbasis Smart Contract



Sumber : (Musana 2023)

Gambar 1 menunjukkan bahwa implementasi blockchain dalam pengelolaan zakat melibatkan integrasi antara muzakki, token digital, smart contracts, BAZNAS, LAZ, auditor, pemerintah, dan mustahik sebagai penerima manfaat. Sistem ini memungkinkan seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, hingga distribusi dana zakat tercatat secara permanen, transparan, dan dapat diaudit secara real-time. Kehadiran auditor dan laporan keuangan digital semakin memperkuat akuntabilitas lembaga, sedangkan smart contracts memastikan penyaluran zakat dilakukan secara tepat sasaran sesuai prinsip syariah.

Salah satu contoh penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat dapat dilihat pada konsep platform zakat digital berbasis blockchain seperti ZakatTech yang menyediakan sistem pelacakan dana zakat secara real-time dari muzakki hingga mustahik. Setiap transaksi zakat yang masuk akan tercatat secara otomatis dalam sistem blockchain dan tidak dapat diubah oleh pihak mana pun. Muzakki dapat memantau secara langsung proses distribusi dana, mulai dari waktu penyaluran, jumlah bantuan yang diberikan, hingga program yang menerima manfaat. Sistem ini mampu mengurangi potensi manipulasi data, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat.

Selain itu, penggunaan smart contracts memungkinkan penyaluran zakat dilakukan secara otomatis ketika syarat mustahik telah terverifikasi, sehingga distribusi menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat (Nugraha et al. 2021; Wardani, Luayyi, and Awalina 2025). Saat ini, teknologi blockchain juga mulai diadopsi oleh berbagai platform global maupun inisiatif lokal di Indonesia. Di tingkat internasional, platform seperti Desto Fintech (i-zakat) dan berbagai sistem zakat digital berbasis blockchain telah menunjukkan efektivitas dalam menciptakan transparansi yang tinggi bagi para donatur global. Di Indonesia, BAZNAS juga mulai melakukan peninjauan strategis terhadap pemanfaatan teknologi serupa guna memperkuat sistem pelaporan nasional (Zulfikri 2022). Hal ini menunjukkan bahwa blockchain tidak lagi hanya menjadi konsep teoritis, tetapi telah berkembang menjadi solusi praktis dalam tata kelola zakat modern.

Melalui sistem ini, risiko penyalahgunaan dana, manipulasi data, dan keterlambatan distribusi dapat diminimalkan secara signifikan. Selain itu, integrasi blockchain juga mendukung prinsip *hifz al-mal* dalam Maqashid Syariah karena mampu menjaga keamanan harta dan memastikan dana zakat tersalurkan secara utuh kepada pihak yang berhak. Dalam perspektif maqashid syariah, pemanfaatan teknologi ini

juga sejalan dengan prinsip masalah karena memberikan manfaat luas bagi masyarakat melalui peningkatan kepercayaan publik, efisiensi distribusi, dan pemerataan kesejahteraan social (Ningsih et al. 2024). Dengan demikian, blockchain tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola zakat yang transparan, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Analisis Perspektif Maqasid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah hifz al-mal (perlindungan harta), yaitu menjaga harta dari penyalahgunaan, kehilangan, ketidakadilan, dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Dalam konteks pengelolaan zakat, prinsip ini menuntut agar dana zakat yang dihimpun dari muzakki benar-benar sampai kepada mustahik secara utuh, aman, dan sesuai ketentuan syariat. Melalui sistem blockchain yang transparan, permanen, dan tidak dapat dimanipulasi, proses pengelolaan dana zakat menjadi lebih akuntabel sehingga risiko penyelewengan dana dapat diminimalkan secara signifikan (Ghozali and Mijinyawa 2025)

Prinsip hifz al-mal dalam pengelolaan zakat melalui blockchain tidak hanya bermakna menjaga aset secara fisik, tetapi juga menjaga nilai kebermanfaatan harta tersebut. Dalam sistem konvensional, sering kali terjadi pengurangan manfaat zakat akibat biaya operasional yang tinggi, birokrasi yang panjang, serta lemahnya sistem pengawasan. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan distribusi bahkan berkurangnya dana yang diterima mustahik. Blockchain hadir sebagai solusi dengan memastikan bahwa seluruh aliran dana tercatat secara real-time, sehingga potensi kebocoran dana dapat dicegah dan hak-hak fakir miskin tetap terlindungi. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan ('adl) dalam Islam, di mana setiap pihak memiliki hak yang harus dipenuhi secara tepat dan proporsional.

Selain itu, konsep masalah (kemaslahatan) juga tercermin kuat dalam penerapan teknologi blockchain pada pengelolaan zakat. Transparansi yang tinggi mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amal zakat, sehingga mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui jalur formal yang lebih terstruktur dan akuntabel. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa dana zakat dikelola secara profesional, maka motivasi untuk berzakat akan meningkat. Peningkatan kepercayaan ini berbanding lurus dengan peningkatan penghimpunan dana zakat nasional yang pada akhirnya memperluas manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan (Hasan 2025). Dampak sosial jangka panjang dari integrasi blockchain dalam zakat adalah meningkatnya pemberdayaan ekonomi umat melalui distribusi dana yang lebih produktif dan tepat sasaran. Dana zakat tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga dapat diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi seperti modal usaha, pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM syariah. Dengan demikian, blockchain tidak hanya memperbaiki sistem administrasi zakat, tetapi juga membantu mewujudkan tujuan besar syariat dalam menciptakan keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat juga dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi sistem keuangan Islam yang tetap berpegang pada nilai-nilai syariah. Islam memiliki fleksibilitas dalam menerima perkembangan teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, penggunaan blockchain bukan sekadar adopsi teknologi modern, melainkan bentuk inovasi yang memperkuat implementasi nilai amanah, keadilan, transparansi (shafafiyah), dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung tercapainya tujuan maqashid syariah secara lebih efektif.

Meskipun demikian, implementasi teknologi ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi digital syariah, serta kesenjangan infrastruktur teknologi di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, akademisi, ulama, dan sektor teknologi agar penerapan blockchain dapat berjalan secara optimal dan inklusif. Dengan pendekatan tersebut, blockchain tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola zakat yang transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah (Devi Ananda 2024).

Analisis Tantangan Implementasi

Meskipun teknologi blockchain menawarkan solusi yang menjanjikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensi. Tantangan pertama terletak pada aspek infrastruktur digital, khususnya di wilayah pelosok yang masih memiliki keterbatasan akses internet dan jaringan telekomunikasi yang belum stabil. Blockchain membutuhkan sistem konektivitas yang kuat karena seluruh transaksi harus tersinkronisasi secara real-time antar node dalam jaringan. Apabila infrastruktur digital belum merata, maka penerapan sistem ini berisiko hanya dapat dinikmati oleh masyarakat perkotaan, sehingga tujuan pemerataan manfaat zakat berbasis teknologi menjadi kurang optimal (Putri et al. 2025; Septianda et al. 2022). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa hambatan teknis seperti interoperabilitas sistem dan kesiapan infrastruktur digital masih menjadi faktor utama yang menghambat adopsi blockchain dalam tata kelola zakat modern.

Tantangan kedua adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) di internal lembaga amil zakat, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Banyak pengelola zakat, khususnya amil senior, masih terbiasa dengan sistem manual atau semi-digital sehingga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem berbasis blockchain yang lebih kompleks. Rendahnya literasi digital ini dapat menghambat proses transformasi kelembagaan jika tidak diiringi dengan pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan bukanlah menggantikan peran amil, melainkan memberikan pendampingan, pelatihan intensif, dan edukasi berkelanjutan agar teknologi dipahami sebagai alat bantu untuk memperkuat amanah, bukan sebagai beban baru yang menyulitkan pekerjaan mereka (Sulistiyarningsih, Vinia, and Majid 2024). Kajian terbaru juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi blockchain sangat bergantung pada kesiapan institusi dan kemampuan SDM dalam memahami transformasi digital zakat.

Tantangan ketiga berkaitan dengan aspek regulasi dan kepastian hukum. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi yang komprehensif dan spesifik mengenai pemanfaatan blockchain dalam sektor filantropi Islam, khususnya zakat. Padahal, sistem desentralisasi seperti blockchain membutuhkan landasan hukum yang jelas agar implementasinya dapat berjalan sesuai dengan hukum positif di Indonesia sekaligus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiadaan regulasi ini dapat menimbulkan keraguan bagi lembaga zakat dalam mengadopsi teknologi baru karena menyangkut aspek legalitas, keamanan data, serta perlindungan terhadap muzakki dan mustahik (Jamal 2024). Penelitian tahun 2025 menunjukkan bahwa regulatory challenges menjadi salah satu hambatan terbesar dalam integrasi blockchain pada pengelolaan zakat di negara berkembang.

Selain itu, tantangan lain juga muncul dari aspek kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru. Tidak semua muzakki memiliki pemahaman yang cukup mengenai blockchain, sehingga sebagian masyarakat masih meragukan keamanan maupun efektivitas sistem ini dalam pengelolaan zakat. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan resistensi terhadap inovasi digital, terutama pada kelompok masyarakat yang lebih familiar dengan sistem konvensional. Oleh sebab itu, edukasi publik menjadi langkah penting agar masyarakat memahami bahwa blockchain bukan sekadar tren teknologi,

tetapi instrumen yang mampu memperkuat transparansi, mengurangi potensi penyalahgunaan dana, dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat (Wardani, Luayyi, and Awalina 2025). Studi mengenai minat adopsi blockchain pada zakat di Indonesia juga menunjukkan bahwa persepsi manfaat dan pemahaman masyarakat sangat memengaruhi tingkat penerimaan teknologi ini.

Dengan demikian, implementasi blockchain dalam pengelolaan zakat tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, kepastian regulasi, serta penerimaan sosial yang kuat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, akademisi, ulama, dan sektor teknologi menjadi sangat penting agar transformasi digital ini dapat berjalan secara optimal dan inklusif. Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, maka blockchain berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola zakat yang modern, transparan, dan sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Hasil penelitian terbaru juga memperlihatkan bahwa penerapan blockchain secara konsisten mampu meningkatkan transparansi, efisiensi distribusi, serta kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi dana zakat secara signifikan. Blockchain sebagai sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah (immutable) memberikan kemudahan bagi muzakki untuk memantau aliran dana zakat secara real-time mulai dari proses penghimpunan hingga penyaluran kepada mustahik. Pemanfaatan smart contracts juga memungkinkan distribusi zakat dilakukan secara otomatis berdasarkan kriteria asnaf yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan risiko manipulasi data, moral hazard, serta ketidaktepatan sasaran distribusi. Dalam perspektif Maqashid Syariah, implementasi blockchain sejalan dengan prinsip hifz al-mal (perlindungan harta), amanah, keadilan ('adl), dan maslahah karena mampu menjaga keamanan dana zakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial di era digital.

Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sehingga belum didukung oleh data empiris mengenai implementasi blockchain secara langsung pada lembaga pengelola zakat di Indonesia. Selain itu, penerapan teknologi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan amil zakat, serta belum adanya regulasi yang komprehensif terkait pemanfaatan blockchain dalam sektor filantropi Islam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian melalui studi lapangan pada lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas implementasi blockchain dalam tata kelola zakat modern serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Anisah, Aan, and Nur Azizah. 2025. "Pengelolaan Zakat Yang Transparan Dan Akuntabel Di Era Digital : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Journal Of Social Science Research Volume 5* (3): 3048–62.
- Beik, Irfan Syauqi, Muhammad Hasbi Zaenal, Abdul Aziz, and Yahya Saoqi. 2021. "The Optimization of Blockchain for Greater Transparency in Zakat Management," 281–97.
- Devi Ananda, Tri Widiarti. 2024. "Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Peluang Dan Implikasi Devi." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 3* (2): 92–101.

- Ghozali, Muhammad Lathoif, and Sadiq Ibrahim Mijinyawa. 2025. "Blockchain Technology as A Means of Wealth Protection (Ḥ If ṣ Al- Māl) in Digital Cryptocurrency Assets : A Maqāṣ Id- Oriented Analytical Framework." *Jurnal AFKARUNA* 21 (2): 359-70.
- Hasan, Hurriah Ali. 2025. "Comparative Analysis Of Transparency In Conventional And Blockchain Zakat Management." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 16 (2): 249-66.
- Hayati, Rasmi. 2022. "Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di BAZNAS Kota Solok." *Management of Zakat Dan Waqf Journal* 2 (2).
- Jamal, Syukron. 2024. "Peran Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah : Analisis Tantangan Dan Solusinya." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (1): 93-107.
- Jinoto, Devin Irwan. 2025. "Blokchain Untuk Transparansi Dan Efisiensi Distribusi Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (1): 14-24.
- Mufidah, Muthmainnatun, Achmad Tubagus Surur, and Syamsuddin. 2025. "Integrasi Blockchain Dan Smart Contracts : Inovasi Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah Yang Transparan Dan Efisien." *Jurnal Sahmiyya* 4 (1): 50-56.
- Musana, Kholid. 2023. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9 (1): 73-94.
- Musviyanti, and Khusnul Khasanah. 2025. "Pengetahuan Zakat , Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepatuhan Berzakat." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan* 6 (1): 165-72.
- Nasional, Badan Amil Zakat. 2022. "BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen." 2022. https://www.baznas.go.id/index.php/Press_Release/baca/BAZNAS_Optimis_Peningkatan_Pengelolaan_Zakat_Nasional_2022_Tumbuh_52_Persen.
- Ningsih, Fajri Mulia, Safrina Muarrifah, Rini Meliana, Azka Nur Diana, Aida Qur, Fakultas Ekonomi, U I N Prof, and K H Saifuddin Zuhri. 2024. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 4 (2): 87-94. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i2.542>.
- Nugraha, Jefri Putri, Dian Alfiah, Gairah Sinulingga, Umi Rojati, Gazi Saloom, Rene Johannes, Mail Hilian Batin, Widya Jati Lestari, Husnil Khatimah, and Maria Fatima B Beribe. 2021. *Teori Perilaku Konsumen*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Management(penerbit NEM-Anggota IKAPI).
- Putri, Sulistiara, Nayandra Fahrezzy, Ahmad Damran, and Nur Fitri Hidayanti. 2025. "Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* 2 (4): 1134-40.
- Safitri, Yesi, Wahdinil Jannah, and Sri Rahayu. 2025. "Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) Dengan Prinsip Syariah : Transformasi Layanan Keuangan Islam Di Era Digital" 3 (1): 89-97.
- Septianda, Daffa Eka, Sitti Fatimah Khairunnisaa, Rachma Indrarini, and Universitas Negeri Surabaya. 2022. "Blockchain Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi*, 1 (11): 2629-38.
- Sulistiyaningsih, Nur, Alisha Vinia, and Alethea Majid. 2024. "Prospek Penerapan Blockchain Dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) : Sebuah Harapan Dan Tantangan." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10 (April): 222-35.
- Wardani, Riska Ayu, Sri Luayyi, and Putri Awalina. 2025. "Penerapan SmartContract Berbasis Blockchain Dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis." *Jurnal Proaksi* 12 (4): 677-93. <https://doi.org/10.32534/jpk.v12i4.8038>.

- Wijayanti, Lulud. 2024. "TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF: PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE SYARIAH." *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2).
- Zulfikri. 2022. "Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 4 (2): 236–42.